



Salinan

PUTUSAN

Nomor 1155/Pdt.G/2016/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan berikut ini dalam perkara **Cerai Gugat** antara :

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di XXX Kabupaten Bekasi., selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di XXX Kabupaten Bekasi., selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan gugatannya tertanggal 14 Juli 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 1155/Pdt.G/2016/PA.Ckr mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 13 April 2001, berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan XXX, Kabupaten Bekasi, dengan memenuhi syarat rukun



nikah, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX tanggal 18 April 2001.

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan terakhir tinggal dirumah orangtua Tergugat di XXX, Kabupaten Bekasi.
3. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis layaknya istri suami serta telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dari perkawinan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama: XXX, Laki-laki, berusia 14 tahun.
4. Bahwa seiring perjalanan rumah tangga, keadaan tidak selamanya rukun dan harmonis, akan tetapi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2013 diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan antara lain karena:
 - a. Tergugat kurang tanggung jawab terhadap nafkah keluarga, dikarenakan selama pernikahan Tergugat jarang memberikan nafkah dan tidak peduli terhadap pengeluaran kebutuhan rumah tangga sehari-hari.
 - b. Tergugat cenderung egois dan tidak mengedepankan musyawarah ketika terjadi permasalahan rumah tangga, sehingga Tergugat sering pergi meninggalkan rumah hingga berhari-hari dan sulit untuk dihubungi.
 - c. Tergugat diketahui Penggugat sering bermain kartu (judi), bahkan motor Penggugat digadaikan dan digunakan untuk berjudi.
 - d. Hubungan rumah tangga sudah tidak harmonis dan sering terlibat pertengkaran terus-menerus.
5. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Tergugat tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya pada bulan Januari 2014 antara Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran besar dan sejak itu tidak tinggal satu rumah dan

Hal. 2 dari 12 hal. Pts Nomor 1155 /Pdt.G/2016/PA.Ckr



sejak itu pula tidak pernah melakukan hubungan layaknya pasangan suami istri.

6. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat bahkan Penggugat telah meminta bantuan kepada keluarga akan tetapi tidak berhasil.
7. Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.
8. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa segala uraian yang telah Penggugat kemukakan, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang c/q Majelis Hakim, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN KUA Kecamatan tempat tinggal dan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Hal. 3 dari 12 hal. Pts Nomor 1155 /Pdt.G/2016/PA.Ckr



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Tergugat tanggal 21 Juli 2016, dan tanggal 28 Juli 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Cikarang, yang telah dibacakan dihadapan sidang telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Potokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Penggugat, bermaterai cukup dan telah di*Nazegelen*, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda (P-1);
2. Potokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Bekasi Nomor XXX tertanggal 18 April 2001, bermaterai cukup dan telah di*Nazegelen*, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda (P-2);

Menimbang, bahwa selain surat surat tersebut, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama : **XXX** dan **XXX** yang memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi I : XXX (bersumpah)

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu maksud Penggugat menghadap di

Hal. 4 dari 12 hal. Pts Nomor 1155 /Pdt.G/2016/PA.Ckr



persidangan ini, yaitu Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat melalui Pengadilan Agama Cikarang;

- Bahwa, mereka adalah suami istri, mereka menikah pada tahun 2001 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Bekasi dan saksi tahu saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, terakhir mereka berumah tangga bersama di rumah orang tua Penggugat di XXX, Kabupaten Bekasi;
- Bahwa, mereka dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Arya Dwi Pangga;
- Bahwa, keadaan rumah tangga mereka pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2013 sudah tidak harmonis dan memuncak pada bulan Januari 2014 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar mereka berselisih namun saksi tahu dari ceritera Penggugat;
- Bahwa setahu saksi yang menyebabkan mereka bertengkar, karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap kebutuhan ekonomi keluarga, Tergugat jarang pulang dan Tergugat suka bermain judi bahkan saksi pernah melihat Tergugat sedang main judi;
- Bahwa, mereka sudah pisah rumah kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sekarang tinggal di rumah orang tua nya;
- Bahwa saksi pernah member saran kepada Penggugat dan setahu saksi mereka sudah dinasihati oleh keluarga namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka lagi, karena Penggugat tetap menginginkan bercerai dengan Tergugat;

2. Saksi II : XXX (bersumpah)

Hal. 5 dari 12 hal. Pts Nomor 1155 /Pdt.G/2016/PA.Ckr



- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah kakak ipar Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu maksud Penggugat menghadap di persidangan ini, yaitu Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat melalui Pengadilan Agama Cikarang;
- Bahwa, mereka adalah suami istri, mereka menikah pada tahun 2001 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Bekasi dan saksi tahu saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa, terakhir mereka berumah tangga bersama di rumah orang tua Penggugat di XXX, Kabupaten Bekasi;
- bahwa, mereka dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Arya Dwi Pangga;
- bahwa, keadaan rumah tangga mereka pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak kurang lebih 3 (tiga) tahun yang lalu sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar mereka berselisih namun saksi sering melihat mereka saling diam;
- bahwa mereka bertengkar karena Tergugat jarang pulang kalau sudah gajian dan Tergugat suka bermain judi kartu serta sering mengadaikan motor;
- bahwa, mereka sudah pisah rumah sejak awal tahun 2014, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan namun tidak berhasil;
- bahwa saksi tidak sanggup untuk mengusahakan agar mereka rukun kembali.

Hal. 6 dari 12 hal. Pts Nomor 1155 /Pdt.G/2016/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa penggugat tidak mengajukan apapun lagi serta menyampaikan kesimpulan lisan pada pokoknya tetap seperti gugatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti telah terurai di atas.

Menimbang bahwa pada pokoknya penggugat mendalilkan bahwa rumah tangganya yang telah dikaruniai seorang anak, kurang lebih sejak bulan Januari 2013 tidak harmonis diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus, disebabkan antara lain karena: Tergugat kurang tanggung jawab terhadap nafkah keluarga, dikarenakan selama pernikahan Tergugat jarang memberikan nafkah dan tidak peduli terhadap pengeluaran kebutuhan rumah tangga sehari-hari, Tergugat cenderung egois dan tidak mengedepankan musyawarah ketika terjadi permasalahan rumah tangga, sehingga Tergugat sering pergi meninggalkan rumah hingga berhari-hari dan sulit untuk dihubungi dan Tergugat diketahui Penggugat sering bermain kartu (judi), bahkan motor Penggugat digadaikan dan digunakan untuk berjudi dan hubungan rumah tangga sudah tidak harmonis dan sering terlibat pertengkaran terus-menerus, sehingga sejak 1 Januari 2014 tergugat dan penggugat berpisah karena tergugat meninggalkan penggugat dan sejak itu pula tergugat tidak memberikan nafkah lahir batin. Dengan keadaan tersebut penggugat tidak ingin melanjutkan rumah tangganya dengan tergugat dan memohon kepada majelis agar penggugat diceraikan dari tergugat.

Hal. 7 dari 12 hal. Pts Nomor 1155 /Pdt.G/2016/PA.Ckr



Menimbang, bahwa alasan hukum yang dimajukan penggugat dalam perkara a quo adalah pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo.pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yakni salah satu pihak meninggalkan pihak lain 2 tahun atau lebih secara berturut turut dan antara suami isteri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus serta tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, karenanya secara formal gugatan tersebut patut diterima dan dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya penggugat telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing masing bernama : **XXX** dan **XXX** yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya.

Menimbang, bahwa karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan dibenarkan oleh hukum, maka gugatan penggugat dapat dinyatakan tidak dibantah dan telah menjadi dalil tetap.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh, perlu dipertimbangkan lebih dahulu mengenai hubungan hukum antara penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah), bukti mana berupa foto copy yang telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup serta berisi tentang pernikahan antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat). Surat tersebut dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu. Karenanya bukti tersebut memenuhi syarat formal dan material pembuktian sebagaimana ditentukan di dalam hukum pembuktian terutama pasal 171 HIR. Oleh karenanya, dengan bukti tersebut dapat dinyatakan telah terbukti bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 18 April 2001.

Hal. 8 dari 12 hal. Pts Nomor 1155 /Pdt.G/2016/PA.Ckr



Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan penggugat telah dewasa, telah disumpah sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 145 ayat 1 angka 3 huruf (e) HIR.

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan bahwa antara penggugat dan tergugat sudah terjadi ketidak harmonisan rumah tangga, tergugat meninggalkan penggugat lebih dari 2 tahun secara berturut turut dan keduanya sering terlibat perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat jarang pulang kalau sudah gajian dan Tergugat suka bermain judi kartu serta sering menggadaikan motor dan sejak Januari 2014 hingga saat ini tergugat meninggalkan penggugat.

Menimbang, bahwa keterangan saksi saksi tersebut berisi mengenai dalil penggugat, terutama tentang dalil yang terdapat pada angka 4 (empat) dan 5 (lima) gugatan yakni tentang ketidak harmonisan yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, dimana tergugat pergi meninggalkan penggugat serta perselisihan dan pertengkaran antara keduanya serta tergugat meninggalkan penggugat lebih dari 2 tahun lamanya. Oleh karena itu keterangan saksi saksi tersebut memenuhi syarat materil sebagaimana diatur di dalam pasal 171 HIR, karenanya keterangan saksi saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa karena gugatan penggugat tidak dibantah yang secara hukum dianggap diakui dan keterangan para saksi telah menguatkan gugatan penggugat. Karenanya dengan bukti bukti tersebut telah terbukti bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis, tergugat meninggalkan penggugat lebih dari 2 tahun secara berturut turut dan antara keduanya sering terjadi pertengkaran terus menerus yang menyebabkan mereka berpisah selama lebih dari 2 tahun, serta sudah tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangganya, sebab penggugat tetap bersikap untuk cerai meskipun telah dinasehati

Hal. 9 dari 12 hal. Pts Nomor 1155 /Pdt.G/2016/PA.Ckr



terutama oleh para saksi yang hadir di persidangan. Oleh karenanya pula gugatan tersebut telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (b) dan (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), sehingga gugatan penggugat patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan sedangkan pemanggilan telah dilakukan dengan sepatutnya dan gugatan penggugat tidak melawan hukum, karenanya dengan berdasarkan pasal 125 HIR, maka tergugat patut dinyatakan tidak hadir dan gugatan penggugat dapat dikabulkan secara verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU Nomor 50 tahun 2009, maka panitera Pengadilan Agama Cikarang diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan PPN ditempat perkawinan mereka dilangsungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, karenanya sesuai ketentuan pasal 89 ayat 1 UU Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua UU Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada penggugat yang besarnya akan disebutkan di dalam amar putusan ini.

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap, tidak hadir di persidangan;

Hal. 10 dari 12 hal. Pts Nomor 1155 /Pdt.G/2016/PA.Ckr



2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Bekasi dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Bekasi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Cikarang dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 3 Agustus 2016 M, bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1437 H, oleh kami **Drs. H. Nemin Aminuddin, SH, MH.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. M. Effendy, H.A** dan **Drs. M. Nur Sulaeman, MHI** masing-masing sebagai Hakim Anggota.

Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **R. Jaya Rahmat, S. Ag., M. Hum.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

KETUA MAJELIS,

TTD

Drs. H. Nemin Aminuddin, SH, MH

Hal. 11 dari 12 hal. Pts Nomor 1155 /Pdt.G/2016/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA ,

HAKIM ANGGOTA,

TTD

TTD

Drs. M. Effendy, H.A

Drs. M. Nur Sulaeman, MHI

PANITERA PENGGANTI,

TTD

R. Jaya Rahmat, S. Ag., M. Hum

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan Penggugat	Rp. 85.000,-
4. Biaya panggilan Tergugat 2x	Rp. 170.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya meterai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp 346.000,-

Catatan :

Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal.....

**Salinan yang sama bunyinya
Ditandatangani oleh
Panitera Pengadilan Agama Cikarang**

R. Jaya Rahmat, S. Ag., M. Hum.

Hal. 12 dari 12 hal. Pts Nomor 1155 /Pdt.G/2016/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)